

Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019

Nur Fadilah^a, Muhaimin Dimiyati^b, Lia Rachmawati^c

^a Institut Teknologi dan Sains Mandala, dillafadilah098@gmail.com

^b Institut Teknologi dan Sains Mandala, dimiyati@stie-mandala.ac.id

^c Institut Teknologi dan Sains Mandala, lia_rachmawati@stie-mandala.ac.id

Email Penulis Korespondensi : dimiyati@stie-mandala.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

20 Agustus 2022

02 Oktober 2022

06 November 2022

Keywords:

Audit Committee, Independent Board of Commissioners, Capital Intensity, Tax Avoidance.

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Intensitas Modal.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the audit committee, independent board of commissioners, and capital intensity on tax avoidance as measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). This type of research is quantitative research using secondary data sources. The population used in this study are all financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2015 to 2019, namely there are 98 listed financial companies, for determining the research sample using the purposive sampling method so that there are 36 financial companies that match the research criteria made by researcher. Methods of data collection using documentation and literature study. The data analysis technique used in this study is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, the coefficient of determination test (R^2), hypothesis testing. The results showed that partially independent audit committee and board of commissioners had an effect on tax avoidance, while capital intensity had no effect on tax avoidance. Simultaneously shows that the audit committee, independent board of commissioners, and capital intensity have an effect on tax avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2019 yakni terdapat 98 perusahaan keuangan yang terdaftar, untuk penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* sehingga terdapat 36 perusahaan keuangan yang sesuai dengan kriteria penelitian

yang dibuat oleh peneliti. Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan suatu pasar yang kegiatannya berkaitan dengan jual beli efek dan penawaran umum tentang efek, dimana penjual dari efek itu adalah perusahaan yang sudah go publik yang menerbitkan efeknya untuk dibeli oleh seorang investor sehingga ada tambahan modal perusahaan dan dapat memperkuat modal perusahaan. Bursa efek (*Stock Exchange*) merupakan suatu lembaga yang menyediakan fasilitas sistem untuk mempertemukan antara investor dan emiten untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, dll yang telah terdaftar di bursa efek Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) sampai saat ini sebanyak 713 perusahaan (www.idx.co.id) 10 Desember 2020. Salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan keuangan yang mana perusahaan ini bergerak dibidang keuangan. Perusahaan keuangan merupakan suatu wajib pajak yang wajib membayarkan pajaknya ke kas Negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Soemitro (2005). Selain itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berkontribusi untuk proses pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu pemerintah lebih menaruh perhatian ke sektor pajak agar penerimaan pajak setiap tahunnya lebih meningkat.

Sebagai wajib pajak perusahaan dalam satu sisi menganggap bahwa pajak itu beban namun bagi pemerintah pajak itu sumber pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus. Target yang ditetapkan pemerintah tidak bisa di capai oleh pemerintah karena pada dasarnya salah satu tujuan pengusaha atau wajib pajak disini yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, upaya yang dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perlunya perusahaan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak.

Tax planning yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial (Zain, 2005). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013).

Menurut undang-undang perpajakan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang bisa dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu di antaranya UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) seperti perusahaan yang menginginkan labanya lebih tinggi ada celah yang bisa dimanfaatkan dengan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang kebentuk natura, karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya penyusutan dan biaya bunga merupakan biaya yang dibolehkan dari penghasilan bruto. Perusahaan juga dapat memperkecil pajak dengan memanfaatkan *deductible expense*, dalam penelitian ini *deductible expense* menggunakan intensitas modal, dimana *deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, Pasal 6 ayat 1 (Zain, 2005:76).

Perusahaan yang dijadikan obyek penelitian yaitu perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015–2019. Alasan peneliti mengambil obyek penelitian perusahaan ini karena perusahaan ini dalam 12 tahun terakhir ini pertumbuhan perusahaan yang berada di nomer dua setelah sektor konsumsi, perusahaan keuangan memiliki tingkat pertumbuhan dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari tabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).Terkait dengan penelitian ini yaitu sejauh mana tingkat perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan asumsi semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007) dalam Rahmillah (2017).

Selain itu, terdapat beberapa kasus terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan keuangan diantaranya yaitu PT. Bank Central Asia, kasus ini melibatkan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bernama Hadi Poernama. Hadi Poernama menjadi tersangka kasus penghindaran pajak ini bermula karena dia menjabat menjadi Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan pada tahun 2001 sampai 2006, Hadi Poernama menyalahgunakan wewenangnya hingga menerima permohonan keberatan pajak BCA sehingga Bank tersebut tidak membayar pajak yang mengakibatkan kerugian Negara

mencapai Rp. 375 Miliar. Pihak BCA memanfaatkan celah hukum dengan cara belanja diluar kewajaran seperti, menaikkan tunjangan dan gaji karyawan, serta menyuap oknum pejabat (kompasina.com) tanggal 18 oktober 2020.

Terkait dengan praktik penghindaran pajak yang sudah pernah dilakukan di berbagai perusahaan banyak modus dan cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga banyak juga penelitian yang dilakukan terkait penghindaran pajak. Sebagai contoh penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak dilakukan, diantaranya oleh Damayanti, susanto (2015) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*, dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Eksandi (2017) dengan judul Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak? 2) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak? 3) Apakah intensitas modal berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak? 4) Apakah komite audit, komisaris independen, dan intensitas modal berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut: 1) Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan di perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. 2) Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam membahas penelitian yang sama. 3) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan baru tentang penghindaran pajak di perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jansen, dkk (1976) dalam Novriyanti (2020) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau beberapa orang pemberi kerja (principal) yang mempekerjakan orang lain (agent) untuk melakukan sejumlah

jasa dan memberi wewenang dalam pengambilan keputusan. Masalah yang berhubungan dengan teori agensi di dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (principal) dan manajemen perusahaan (agent) dalam mengelola laba. Fiskus berharap adanya penerimaan pajak sebesar-besarnya dari pungutan pajak, sedangkan manajemen perusahaan berpandangan untuk lebih menghasilkan laba yang tinggi namun dengan membayar pajak yang rendah.

Manajemen Pajak

Lumbantoruan (1999) manajemen pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, bukan untuk mengelak membayar tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah suatu proses pengorganisasian usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013).

Komite Audit

Menurut Hariyani (2019) komite audit merupakan komite pengawas yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengatur dan mengelola perusahaan.

Komisaris Independen

Menurut Asri dan Suardana (2016) merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali lainnya.

Intensitas Modal

Intensitas modal menurut wijayanti dkk dalam rosyada (2018) adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada asset tetap yang pada umumnya asset tetap akan mengalami penyusutan dan di laporan keuangan akan muncul biaya penyusutan yang mana menurut Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 Pasal 6 yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dimana dalam hal ini yaitu biaya penyusutan atau biaya depresiasi asset tetap karena besar kecilnya laba tergantung dari biaya penyusutan yang digunakan oleh perusahaan.

HIPOTESIS

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Pratomo (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H1: komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H2: dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Adnyani dan Astika (2019) menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sehingga hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Intesitas Modal Secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak

H4: komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

METODA PENELITIAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. dan www.saham.ok. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019, yaitu sebanyak 98 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif: berusaha untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standard deviasi, varian, maksimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *knowness* (kemencengan distribusi) Ghozali (2013).
2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas: Model regresi dikatakan bijak jika data terdistribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normal *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengujianya yaitu normalitas terjadi apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas dari uji *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$ (Ghozali, 2013).
 - b. Uji Multikolonieritas: bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan meregresikan model analisis dan menguji korelasi antar variabel bebas dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2013).
 - c. Uji Autokorelasi: bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* dibandingkan dengan tabel *Durbin Watson* (d_l dan d_u). Kriteria jika $d_l < d < d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
- Menurut Priyatno (2008) dalam menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menguji hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
- $$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$
- Keterangan:
- | | |
|-----------------|------------------------|
| Y | = Penghindaran pajak |
| α | = Konstanta |
| $\beta_{1,2,3}$ | = Koefisien regresi |
| X1 | = Komite audit |
| X2 | = Komisaris independen |
| X3 | = Intensitas modal |
| ε | = Standar error |
4. Koefisien Determinasi (R^2)
- Menurut (Ghozali, 2013) koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.
5. Pengujian Hipotesis
- a. Uji Parsial (t): Uji ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013).
 - b. Uji Simultan (F): Uji ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Menunjukkan jumlah data yang terkumpul sebanyak 163 data, dan memberikan gambaran tentang ringkasan data dengan hasil minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Berikut hasil statistik deskriptif:

- 1) Komite Audit, menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 0,60000 dan nilai maximum sebesar 5,00000. Nilai minimum ini dimiliki oleh Bank OCPC NISP Tbk pada tahun 2017 yang artinya bahwa jumlah komite audit pada perusahaan sebanyak 3 dari 5 jumlah dewan komisaris independen, sedangkan nilai maximum dimiliki oleh Indomobil Multi Jasa Tbk pada tahun 2015 sampai 2016 dan dimiliki oleh Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk pada tahun 2015 sampai 2019 yang berarti bahwa jumlah komite audit pada perusahaan sebanyak 5 dari 1 jumlah dewan komisaris independen. Nilai mean sebesar 1,9848671 sedangkan nilai dari standart deviasinya 0,92324577.
- 2) Dewan Komisaris Independen, memiliki nilai mean sebesar 0,4962362 dengan standart deviasi sebesar 0,15083276. Nilai minimum sebesar 0,25000 sedangkan nilai maximum sebesar 1,00000, nilai minimum sebesar 0,25000 dimiliki oleh perusahaan Buana Finance Tbk pada tahun 2018 sampai 2019 dan dimiliki oleh perusahaan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2018 terdapat 1 dari 4 orang dewan komisaris yang menjabat sebagai dewan komisaris independen. Sedangkan untuk nilai maximum sebesar 1,00000 dimiliki oleh perusahaan Bank Nationalnobu Tbk pada tahun 2017 sampai 2019 yang artinya terdapat 3 dari 3 orang dewan komisaris merupakan dewan komisaris independen.
- 3) Intensitas Modal, menunjukkan bahwa nilai mean 0,0205423 dan standard deviasi sebesar 0,01603275 dengan nilai minimum sebesar 0,00022 sedangkan nilai maximumnya sebesar 0,09194. Nilai minimum sebesar 0,00022 dimiliki oleh perusahaan Danasupra Erapacific pada tahun 2015 yang berarti bahwa perusahaan ini dalam menginvestasikan modalnya dalam asset tetap rendah tetapi lebih tinggi dalam menginvestasikan modalnya ke asset lancar, sedangkan nilai maximum dimiliki oleh perusahaan Pasific Strategic Financial Tbk pada 2016 sebesar 0,09194, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tingkat menginvestasikan modalnya dalam bentuk asset tetap tinggi.
- 4) Penghindaran Pajak, menunjukkan nilai mean sebesar 0,2248422 dan standart deviasi sebesar 0,12777520 dengan nilai minimum sebesar 0,00282

sedangkan nilai maximum sebesar 0,67660. Nilai minimum sebesar 0,00282 oleh Victoria Insurance Tbk pada tahun 2015, artinya nilai CETR yang kecil ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan nilai maximum sebesar 0.67660 dimiliki oleh Bank Bukopin pada tahun 2016, artinya dengan nilai CETR tersebut, perusahaan minim dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai *Asymp.sig* (2-tailed) 0,000 < 0,05, artinya persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terdistribusi dengan normal, sehingga perlu perbaikan data yaitu dengan mendeteksi adanya data outlier. Berdasarkan hasil pengujian dengan outlier menunjukkan bahwa hasil *Asymp.sig* (2-tailed) adalah 0,306 > 0,05 artinya persamaan regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen baik komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,277. Menggunakan 3 variabel independen (k=3) dan sampel (N=163) yang berarti bahwa $dl = 1,7066$ dan $du (4-1,7814) = 2,2186$ maka $1,7066 > 1,359 < 2,2186$ yang artinya terjadi masalah autokorelasi sehingga perlu perbaikan data dengan transformasi *Cochrane Orcutt* agar tidak terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan transformasi *Cochrane Orcutt* menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,981. Menggunakan 3 variabel independen (k=3) dan sampel (N=163) yang berarti bahwa $dl = 1,7066$ dan $du (4-1,7814) = 2,2186$ maka $1,7066 < 2,029 < 2,2186$ yang artinya bebas dari masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.325	.047		6.867	.000
Lag_X1	-.054	.015	-.335	-3.725	.000
Lag_X2	-.241	.087	-.247	-2.763	.006
Lag_X3	-.550	.707	-.060	-.778	.438

a. Dependent Variable: Lag_Y

Persamaan Regresi Linier Berganda menjadi $Y = 0,325 - 0,054X_1 - 0,241X_2 - 0,550X_3$, sehingga dari persamaan linear tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 0,325 dapat diartikan bahwa apabila tidak terdapat komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal, maka nilai penghindaran pajaknya sebesar 32,5%.
- Koefisien regresi untuk komite audit sebesar $-0,054$ dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pada komite audit maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 5,4%.
- Pada variabel dewan komisaris independen diperoleh hasil koefisien regresi sebesar $-0,241$ yang berarti bahwa setiap kenaikan dewan komisaris independen maka penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 24,1%.
- Koefisien regresi untuk variabel intensitas modal sebesar $-0,550$ dapat diartikan bahwa setiap kenaikan intensitas modal maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 55%.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,069 atau 6,9% artinya perubahan penghindaran pajak tidak dijelaskan oleh variabel independen yang dipakai oleh peneliti.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 2
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.325	.047		6.867	.000
	Lag_X1	-.054	.015	-.335	-3.725	.000
	Lag_X2	-.241	.087	-.247	-2.763	.006
	Lag_X3	-.550	.707	-.060	-.778	.438

a. Dependent Variable: Lag_Y

- Komite Audit (X_1), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05, sedangkan dari t_{hitung} menunjukkan hasil $-3,725$ yang nilainya lebih besar dari t_{tabel} 1,97500

sehingga dapat diartikan bahwa H1 diterima yang berarti bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

- b. Dewan Komisaris Independen (X2), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sedangkan dari t_{hitung} menunjukkan nilai sebesar -2,763 yang nilainya lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,97500 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- c. Intensitas Modal (X3), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,438 lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 sedangkan dari t_{hitung} menunjukkan nilai sebesar -0,778 yang nilainya lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,97500 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji F

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.198	3	.066	4.949	.003 ^b
	Residual	2.107	158	.013		
	Total	2.305	161			

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1

Berdasarkan tabel 3 diperoleh f_{hitung} 4,949 sedangkan nilai f_{tabel} sebesar 2,66 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} 2,66 dan nilai signifikasinya 0,003 yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal secara bersama-sama mempengaruhi penghindaran pajak.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak sudah terbukti

diterima, dengan demikian H1 diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ulupui dan Diantari (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pernyataan yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan lebih ketat bagi pihak manajemen, dengan ketatnya pengawasan tersebut maka praktik penghindaran pajak akan lebih minim untuk dilakukan bisa dibuktikan, dengan demikian H2 diterima. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pernyataan yang mengatakan bahwa perusahaan yang memilih untuk menginvestasikan modalnya ke dalam asset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan sehingga laba kena pajak berkurang masih belum bisa dibuktikan, dengan demikian H3 ditolak. Adisamarta dan naniek (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang menginvestasikan dalam bentuk asset tetap bertujuan digunakan untuk operasional perusahaan bukan untuk aktivitas penghindaran pajak. Selain itu pihak manajemen perusahaan membuat kebijakan beban penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal yang dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak, hal ini yang menyebabkan besar kecilnya asset tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Putri,2018). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti (2020), Putri (2018) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal berpengaruh secara bersama-sama

terhadap penghindaran pajak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hasil uji simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh komite audit (X1), dewan komisaris independen (X2), intensitas modal (X3) terhadap penghindaran pajak (Y). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Variabel komite audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, 2) Variabel dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, 3) Variabel intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan 4) Terdapat pengaruh secara simultan komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya agar penelitian yang dilakukan lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut: 1) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang lain yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena jika dilihat dari nilai R^2 sebesar 6,9% yang nilainya rendah maka menyatakan bahwa masih banyak variabel independen lain yang dapat menunjukkan perubahan penghindaran pajak yang tidak diteliti oleh peneliti seperti profitabilitas, likuiditas, risiko perusahaan, *return on assets*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), preferensi risiko eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit, *leverage*, *sales growth*. 2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat ukur penghindaran pajak yang berbeda seperti *Effective Tax Rate* (ETR). 3) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda dan menambah periode penelitian lebih dari lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831-1859.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. 2016. Pengaruh proporsi komisaris

- independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72-100.
- Adnyani, N. K. A & Astika, I. B. P. 2019. Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan pada *Tax Aggressive*. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis universitas udayana*, 8 (6). ISSN : 2337-3067.
- Adisamartha, I. P., & Noviari, N. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Modal Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Univesitas Udayana*, 13(3), 973-1000.
- Damayanti, F., & Susanto, T. 2015. Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Diantari, P. R .,& Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Advice, 16, 702-732
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Novriyanti, I. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *eProceedings of Management*, 5(2).
- OJK. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 8
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan; Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data Dan Uji Statistik)*, Yogyakarta: MediaKom
- Putri, V. R. 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 11(1), 42-51.
- Rahmillah, Rahmi Maslahati dan Ida Farida Adi Prawira. 2017. Profitabilitas Perusahaan Dan Perencanaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. ISSN : 2541-061
- Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.